

Menimbang Hukuman Mati

■ HERU SUSETYO

Staf Pengajar HAM dan Viktimologi FHUI, Alumnus PhD Human Rights & Peace Studies Mahidol University Thailand

Eksekusi mati terhadap enam terpidana mati kasus narkoba yang berlangsung di Nusa Kamboja dan Boyolali pada 18 Januari 2015 dini hari menyentak publik Indonesia. Menyuarakan kontroversi soal perlu tidaknya negara tetap mempertahankan hukuman mati.

Lalu, walaupun tetap mempertahankan hukuman mati, apakah harus mempertahankan cara lama dengan ditembak oleh regu tembak dari kepolisian atau ada cara lain yang lebih "manusiawi"?

Sejatinya hukuman mati sudah sering dijatuhkan dan eksekusi mati pun sudah kesekian kalinya dilaksanakan di Indonesia. Sudah pula ada warga asing yang dieksekusi mati di Indonesia. Namun, eksekusi mati kali ini menjadi perhatian luas, barangkali, karena terjadi pada masa pemerintahan baru dan dua terpidana matinya warga negara asing non-Afrika (Belanda dan Brasil). Belanda telah menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya dan Brasil menghapuskan hukuman mati kecuali untuk kejahatan yang luar biasa berat.

Eksekusi mati terhadap keenam terpidana mati kasus narkoba pada medio Januari 2015 ini memunculkan pertanyaan kelayakan maupun manajemen (baca: hukum acara) eksekusi mati di Indonesia. Apakah eksekusi mati memiliki legitimasi sistem hukum Indonesia ataupun internasional? Kedua, apakah terpidana mati harus menjemput ajal dengan ditembak oleh regu tembak?

Kalangan yang tidak setuju pidana mati beralasan hukuman mati adalah sangat kejam, di luar perikemanusiaan, dan melanggar HAM, utamanya hak hidup. Juga, sebagai salah satu bentuk pidana, hukuman mati dianggap tak menimbulkan efek edukatif serta efek jera untuk calon pelaku kejahatan. Lalu, bila di kemudian hari ditemukan kesalahan vonis, hukuman itu tak dapat dikoreksi karena sang terpidana telah dieksekusi. Hal ini bisa terjadi karena pengadilan di Indonesia belum terbukti bersih, independen, dan profesional.

Terkait dasar hukum, legalitas penolakan hukuman mati datang dari beberapa instrumen HAM internasional, antara lain, (1) Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, (2) Protocol to the

American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, (3) Protocol No 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1982 (European Convention on Human Rights), dan (4) Protocol No 13 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 2002 (European Convention on Human Rights).

Dari empat instrumen di atas, hanya instrumen pertama yang bersifat internasional, sedangkan ketiga instrumen berikutnya bersifat regional. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (SOP) yang memiliki kekuatan secara hukum (*entry into force*) sejak 11 Juli 1991 hingga kini telah diratifikasi 81 negara dan ditandatangani tiga negara lainnya. Protokol ini mewajibkan negara yang meratifikasinya (*state parties*) menghapuskan eksekusi dan hukuman mati dalam legislasi maupun praktiknya. Kondisi saat ini, sekitar 140 negara di dunia sudah menghapuskan hukuman mati atau walaupun tidak menghapuskan, tapi sudah tidak mempraktikkannya lagi. Sisanya, 58 negara, termasuk Indonesia, masih memberlakukan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya.

Di Indonesia, legalitas hukuman mati paling tidak berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk pasal pembunuhan berencana, UU tentang Narkotika Tahun 2009, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 dan 2001, UU Pengadilan HAM No 26 Tahun 2000, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2003.

Di level masyarakat Indonesia, hukuman mati tidak menjadi isu serius karena banyak praktik adat dan kebiasaan di beberapa masyarakat Indonesia yang 'menoleransi pengadilan jalanan' sebagai bagian nilai budaya yang hidup. Juga, masih dekatnya pengaruh hukum agama, sebutlah hukum pidana Islam yang mengatur hukuman mati untuk jenis kejahatan tertentu (*hadd/qishas*).

Pengaturan ini membuat sebagian masyarakat Muslim Indonesia menganggap hukuman mati wajar adanya. Bagi sebagian korban dan keluarga korban tindak pidana, hukuman mati untuk pelaku justru dianggap memberikan keadilan bagi mereka dan tidak melanggar HAM.

Permasalahan muncul ketika pas-

careformasi 1998, Indonesia banyak melahirkan UU bernuansa HAM, antara lain, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dilanjutkan dengan ratifikasi dua Kovenan Internasional, masing-masing International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) pada 2005.

Permasalahannya, manajemen dan hukum acara eksekusi mati di Indonesia. Rata-rata terpidana mati harus menunggu lama sejak putusan pengadilan negeri sampai grasi ditolak dan eksekusi mati dilakukan. Mengapa harus memenjara orang hingga 20 tahun kalau akhirnya dieksekusi mati juga?

Terpidana mati di Surabaya, Sumiarsih dan Sugeng, harus menunggu sekitar 20 tahun sejak putusan pidana mati dari pengadilan negeri, hingga akhirnya dieksekusi mati. Lalu, terpidana mati kasus narkoba Namaona Denis (WN Malawi) harus menunggu 14 tahun sejak 2001, Marco Moreira (Brasil) menunggu 11 tahun sejak 2004, Daniel Enemuo (WN Nigeria) menunggu 11 tahun sejak 2004, dan Rani Andriani, asal Cianjur, divonis mati oleh PN pada 2000 dan baru dieksekusi mati 15 tahun kemudian.

Cara mengeksekusi mati juga perlu dikaji kembali. Apakah masih tepat menggunakan tembakan (senjata api) oleh sekelompok regu tembak kepolisian yang bekerja berdasarkan UU No 2/PNPS/1964 jo Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, ataukah ada cara lain yang lebih efektif dan meringankan penderitaan sang terpidana semisal suntikan mati, kursi listrik, kamar gas beracun, digantung, ataupun dipenggal kepalanya, misalnya? Negara yang masih menerapkan pidana mati bervariasi dalam pilihan metode eksekusi ini. Maka, amat wajar apabila Indonesia meninjau kembali metode eksekusi mati, apalagi produk hukumnya sudah berusia lebih dari 50 tahun (UU No 2/PNPS/1964).

Apabila permasalahan di atas tidak dituntaskan, Indonesia akan terus kontroversi dan 'perang urat saraf' yang melebar tak lagi di ranah hukum, juga sosial dan politik, baik dalam maupun luar negeri. Apalagi, ada dua terpidana mati kasus Bali Nine, warga Australia, negara yang telah menghapuskan hukuman mati sejak 1985. ■